BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jalan P. Seram No.12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

Nomor : 051 /PM.00.02/K.ST.01/08/2022 Luwuk, 11 Agustus 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth,
Bupati Banggai
di –
Tempat

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan sebagaimana amanat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Banggai **MENGHIMBAU** kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Udang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

   Pasal 93 huruf f Bawaslu bertugas *"Mengawasi Netralitas Aparatur Sipil Negara, Netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Netralitas Anggota Kepolisian Republik Indonesia."*

2. Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

   Pasal 1 angka 3 *"Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan."*

3. Bahwa Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:

   Pasal 9 Ayat (2) *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."*

   Pasal 87 ayat (4) huruf c *"PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik."*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik:

   Pasal 2 ayat (1) *"Pegawai Negeri sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;"*

   Pasal 2 ayat (2) *"Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil."*

Berdasarkan dengan angka 1 s.d 4 di atas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai **menghimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara** di Wilayah Kabupaten Banggai agar menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas.

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

Plh.Ketua

Ridwan

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretriat

Ruhaida Pawari, S.IP
Penata (III/c)
NIP 19690407 200701 2 03

https://jdih.bawaslu.go.id